



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 725 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1195 TAHUN 2019
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN NEGERI DI KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN AKADEMIK 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa karena adanya perubahan uang kuliah tunggal, adanya prodi baru dan adanya kelompok pada uang kuliah tunggal yang belum dimasukkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1195 TAHUN 2019 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2020-2021.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 725 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 1195 TAHUN 2019 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI
DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2020-2021

UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2020-2021

No.	Perguruan Tinggi	Program Studi	Kel.I	Kel.II	Kel.III	Kel.IV	Kel.V	Kel.VI	Kel.VII	KIP Kuliah	Mhs. Asing	Jalur Kerja Sama
1.	UIN Imam Bonjol Padang	Bimbingan dan Koseling Pendidikan Islam	0-400.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	-	-
2.	UIN Sumatera Utara Medan	Tadris Bahasa Indonesia	0-400.000	1.447.000	2.231.000	2.975.000	3.822.000	4.597.000	5.359.000	2.400.000	5.359.000	2.975.000
3.	UIN Malik Ibrahim Malang	Profesi Dokter	0-400.000	6.915.750	10.373.650	13.831.500	17.289.400	20.747.300	22.476.200	-	-	-
4.	IAIN Pontianak	Pendidikan Agama Islam	0-400.000	2.300.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	-	-	2.400.000	-	-
		Pendidikan Bahasa Arab	0-400.000	2.200.000	2.600.000	3.100.000	3.500.000	-	-	2.400.000	-	-
		Tadris Matematika	0-400.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000	3.500.000	-	-	-	-	-
		Tadris Bahasa Inggris	0-400.000	1.600.000	2.000.000	2.500.000	2.900.000	-	-	-	-	-
5.	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka	Semua prodi	sudah dicantumkan	sudah dicantumkan	sudah dicantumkan	sudah dicantumkan	1.700.000	-	-	sudah dicantumkan	-	-

	Belitung																		
6.	IAIN Kediri	Akuntansi Syariah	0-400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	-	2.400.000	-	-								
		Manajemen Syariah	0-400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	-	2.400.000	-	-								
		Tadris Bahasa Indonesia	0-400.000	1.200.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	-	2.400.000	-	-								
		Tadris IPA	0-400.000	1.500.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000	-	2.400.000	-	-								
7.	STAIN Mandailing Natal	Semua prodi	0-400.000	800.000	1.000.000	-	-	-	2.400.000	-	-								
8.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	Akuntansi Syariah	0-400.000	900.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-								
		Pendidikan Arab	0-400.000	900.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-								
		Pendidikan Agama Islam	0-400.000	900.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-								
9.	STAIN Bengkalis	Semua prodi	0-400.000	1.000.000	1.500.000	tidak ada	tidak ada	-	tidak ada	-	-								

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tttd

FACHRUL RAZI